# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Proses hukum acara pidana dan penegakannya memang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas, karena banyak lika-liku ketentuan hukum di dalamnya yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) seseorang. Menurut almarhum Yap Thiam Hien yang mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebuah *"miniature"* dari konsitusi sebuah Negara hukum.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan harus dibedakan dengan penyelidikan (upaya penyelidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana)[1]. Sedangkan fungsi dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), maka sebelumnya perlu menjelaskan dasar hukum dikeluarkannya Sprindik sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

> *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.".*

[1] Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain Pasal 109 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, ada juga ketentuan administatif penyidikan internal yang mengatur mengenai Sprindik, yang dapat temukan di Pasal 1 angka 17, Pasal 4 huruf d, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan (Perkap No. 14 Tahun 2012).

Kasus hukum yang menjerat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti dianggap sebagai persoalan serius bangsa. Khususnya yang menyangkut sistem hukum dan hubungan kelembagaan dalam tata negara Indonesia.

Seperti diketahui, KADIN Jatim pada tahun 2015 mengalami permasalahan dalam pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Hal itu bermuara pada perkara hukum di awal tahun 2015 lalu. Yang pada akhirnya, Kejati Jatim menjerat dua orang pengurus KADIN Jatim ke ranah hukum. namun, perkara tersebut sudah dinyatakan Inkra (berkekuatan hukum tetap) terhitung sejak Desember 2015 lalu. Bahkan, kerugian Negara telah dihitung oleh BPKP dan telah dikembalikan oleh pelaku.

Persis sama dengan yang dilakukan pada saat perkara KADIN pada tahun 2015 lalu. Sehingga dalam dua tahun ini, berturut-turut pengurus dan staf KADIN Jatim dimintai keterangan dan menjadi saksi di Kejaksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ternyata, perkara yang sudah inkra tersebut dibuka lagi oleh Kejati Jatim di awal tahun 2016 dengan sebutan KADIN jilid dua. Penyidik Kejati Jatim kembali memanggil hampir semua pengurus dan staf KADIN Jatim.[2]

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2012 sebesar Rp 5 miliar. Menurut berita yang penulis kutip, uang tersebut diduga digunakan untuk membeli saham Bank Jatim.[3]

Pada bulan mei 2016, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) jilid keempat untuk Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Selurih Indonesia itu. Penetapan tersangka sebelumnya, oleh La Nyala yang kini kabur ke luar negeri selalu dibalas dengan praperadilan. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selalu memenangkan praperadilan La Nyalla.[4]

Dengan adanya surat perintah penyidikan (SPRINDIK) berulangkali, maka belum adanya asas kepastian hukum, terlebih kepastian hukum dalam Islam. Seperti dalam QS. Al-Isra' ayat 15 yang berbunyi:

---

[2] Upaya Kriminalisasi Terhadap La Nyalla dan Kronologis Lengkap Dana Hibah Kadin Jatim, http://www.liputan1.com/2016/02/05/upaya-kriminalisasi-terhadap-la-nyalla-dan-kronologis-lengkap-dana-hibah-kadin-jatim/. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2016

[3] La Nyalla Mattalitti Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah. http://news.liputan6.com/read/2460401/la-nyalla-mattalitti-jadi-tersangka-kasus-korupsi-dana-hibah. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2016

[4] Sprindik ke-4: La Nyalla Tersangka Lagi, Praperadilan Lagi. https://m.tempo.co/read/news/2016/05/30/063775297/sprindik-ke-4-la-nyalla-tersangka-lagi-praperadilan-lagi. Diakses Pada Tanggal 02 Oktober 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِي لِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخۡرَىٰۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥

*"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul".*

Sedangkan dalam kaidah *fiqh* berbunyi:

لاحُدُوْدَ لاَفعَالِ العُقلاءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النصِّ

*"Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada aturan hukumnya".*

Bahasan terpenting dalam hal ini adalah daya berlaku surut (atsarun raj'i). Pada prinsipnya aturan fiqh jinayah ini tidak berlaku surut. Meskipun demikian, kalangan para ulama, ada yang berpendapat mengenai adanya kekecualian dari hal tersebut.

Hal inilah yang menuntun peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) BerulangKali Dalam Kasus La Nyalla Mattalitti dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum Islam".

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2012 sebesar Rp 5 miliar.
2. Dalam perspektif hukum positif, penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berulang-ulang kali memang bukan menjadi suatu masalah.
3. Pada bulan mei 2016, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) jilid keempat untuk Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Selurih Indonesia itu. Penetapan tersangka sebelumnya, oleh La Nyala yang kini kabur ke luar negeri selalu dibalas dengan praperadilan. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selalu memenangkan praperadilan La Nyalla.
4. Sedangkan dalam hukum Islam tentang asas kepastian hukum, maka hal tersebut menimbulkan persoalan yang perlu diteliti kembali.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan di atas, agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis memberi batasan permasalahan pada : Asas kepastian hukum dalam Islam pada kasus penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berulang kali dalam kasus La Nyalla Mattalitti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) dalam kasus La Nyalla Mattalitti ?
2. Bagaimana penerbitan surat perintah penyidikan (Sprindik) berulang kali dalam kasus La Nyalla Mattalitti dalam perspektif Asas Kepastian Hukum Islam ?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam kasus La Nyalla Mattalitti.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berulang kali dalam kasus La Nyalla Mattalitti dalam perspektif Asas Kepastian Hukum Islam.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat praktis

   Mengetahui bagaiamana asas kepastian hukum dalam Islam pada Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berulang kali dalam kasus La Nyalla Mattalitti.

2. Manfaat teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di institusi tempat penulis belajar.
b. Bagi Pembaca dapat digunakan sebagai referensi serta informasi mengenai asas kepastian hukum dalam Islam pada Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berulang kali dalam kasus La Nyalla Mattalitti.

## G. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Skripsi Tria Rosita Oktarina dengan judul "*Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal di Wilayah Hukum Polwil Madura*". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana carok massal yang dilakukan oleh Polres Pamekasan yang notabennya berada diwilayah hukum Polwil Madura. Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang bersifat deskriptif yang mengunakan data primer dan data sekunder, dimana penulis mengumpulkan data-data dari narasumber yang terkait yakni aparat penyidik Polres Pamekasan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata pelaksanaan penyelidikan dan penyelidikan perkara carok masal ini adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai berikut: 1) Petugas mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana baik melalui laporan, pengaduan, pengetahuan penyidik sendiri,atau melaui media. 2) Setelah dinyatakan memang merupakan tidak pidana maka dilakukan tindakan penyidikan.[5]

Skripsi Indarwati Darmastuti dengan judul "*Proses Penyidikan dalam Upaya Penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Di Polresta Surakarta (Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol. BP/113/IV/2005/Reskrim).* Skripsi ini membahas mengenai proses penyidikan dalam upaya penyelesaian berita acara pemeriksaan perkara pembunuhan berencana di Polresta Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penanganan perkara pembunuhan berencana yaitu penyidikan, dimulai dari diketahui terjadinya tindak pidana pembunuhan berecana yaitu dari laporan saksi pertama kemudian dibuatkan laporan polisi. Sedangkan penyidikan, yaitu membuat surat perintah penyidikan, membuat surat perintah tugas, melakukan pemanggilan terhadap saksi, melakukan pemeriksaan saksi dan tersangka, melakukan upaya paksa, menyusun sampul berkas perkara, serta menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan.[6]

Jurnal Gebrandy Alfrendo Lalolarang yang berjudul *"Kajian Yurudis Penetapan Sprindik Berulangkali oleh Kejaksaan Setelah Gugatan Praperadilan Diterima (Studi Kasus La Nyalla Mattalitti).* Penelitian ini

[5] Tria Rosita Oktarina, "Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Carok Massal di Wilayah Hukum Polwil Madura". (Skripsi—Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008).
[6] Indarwati Darmastuti, "Proses Penyidikan dalam Upaya Penyelesaian Berita Acara Pemeriksaan Di Polresta Surakarta (Studi Kasus Pembunuhan Berencana No. Pol. BP/113/IV/2005/Reskrim)". (Skripsi—Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Praperadilan menurut KUHAP dan bagaimana akibat hukum status tersangka La Nyalla Mattalitti pasca dikabulkannya Putusan Praperadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Lembaga Praperadilan bertujuan melindungi hak-hak asasi tersangka dari tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh aparat penegak hukum. Sebagai manusia biasa, para aparat penegak hukum itu dapat saja keliru atau khilaf menetapkan status tersangka, bahkan pada putusan pengadilan dapat saja terjadi *"obscuur libel"* atau *"obscuur in persona"* yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dibenarkan menurut hukum. 2. Dikabulkannya Praperadilan La Nyalla Mattalitti oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang ditanggapi oleh Termohon, Kajati Jawa Timur dengan menerbitkan Sprindik baru sebagai tersangka, menyebabkan di antara aparat penegak hokum terjadi benturan pendapat dan sikap yang mempertontonkan tidak solid dan tidak akrabnya hubungan secara kelembagaan di antar aparat penegak hukum, oleh karena masing-masing berpijak pada dasar hukum itu sendiri. Kejaksaan dapat menjadi penyelidik sekaligus penuntut umum pada tindak pidana tertentu seperti tindak pidana khusus misalnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, dengan substansi yang hendak dicapainya ialah mengembalikan kerugian keuangan negara melalui mekanisme Jaksa sebagai Pengacara Negara atau Pemerintah.[7]

[7] Gebrandy Alfrendo Lalolarang, "*Kajian Yurudis Penetapan Sprindik Berulangkali oleh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa skripsi maupun jurnal di atas, belum menjelaskan secara jelas mengenai asas kepastian hukum dalam Islam pada penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berulang kali dalam kasus La Nyalla Mattalitti. Apalagi dalam masalah yang penulis teliti merupakan bentuk penilitian yang baru, jadi masih belum banyak yang meneliti mengenai masalah tersebut.

## H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Adapun judul skripsi ini "Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) BerulangKali Dalam Kasus La Nyalla Mattalitti dalam Perspektif Asas Kepastian Hukum Islam". Dan agar tidak terjadi kesalapahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraiakan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) | : | Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Atasan Penyidik kepada Penyidik Pembantu yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Penyidikan, setelah adanya |

Kejaksaan Setelah Gugatan Praperadilan Diterima (Studi Kasus La Nyalla Mattalitti)", (*Jurnal—Lex Crimen* Vol V/No. 6/Ags, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| | | kesimpulan dari gelar/evaluasi hasil penyelidikan bahwa telah terjadi tindak pidana. Sehingga dengan demikian sprindik ditanda tangani oleh atasan penyidik. Dan atasan penyidik adalah Pejabat yang secara struktur berkedudukan sebagai atasan Penyidik.[8] |
| Kasus La Nyalla Mattalitti | : | Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2012 sebesar Rp 5 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk membeli saham Bank Jatim. |
| Asas Kepastian Hukum Islam | : | Asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu.[9] |

[8]Pengertian Sprindik. http://infowuryantoro.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-sprindik.html. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2016.
[9] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) langsung. Berkenaan dengan tipologi dan klasifikasi penelitian, hukum normatif disetarakan dengan penelitian hukum *doctrinal*, sedangkan penelitian hukum empiris disetarakan dengan penelitian *non doktrinal*.[10] Penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum empiris hendak mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka definisi-definisi operasional dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.[11]

### 1. Data yang dikumpulkan

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Adapun data yang perlu dikumpulkan sebagai berikut :

a. Hasil wawancara dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

### 2. Sumber Data

[10] Syamsudin Pasamai, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Makassar: PT. Umitoha, 2010), 66.

[11] Muktifajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat *(sosio-legal research),* penelitian ini membutuhkan data baik data primer yang berasal dari informan, maupun data sekunder yang berasal dari "bahan hukum".

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan penerbitan Sprindik atas kasus Laa Nyalla Mattalitti jika dianalisis dengan asas kepastian hukum Islam. Dalam hal ini yaitu Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan beberapa staf Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menangani kasus tersebut.

Data sekunder adalah data yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses penyidikan dan penyelidikan, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[12]

#### a. Observasi

Obeservasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertolongan indra mata. observasi juga merupakan salah satu tehnik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode

[12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Penulis melakukan observasi secara langsung di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

b. Studi Dokumenter

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), peraturan perundang-undangan, dan peraturan lain yang membahas mengenai penyidikan dan penyelidikan.

c. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode *depth interview* atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.[13] Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara *(guided interview)* sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pejabat daerah terutama

[13] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Cetakan keempat*, (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan beberapa staf-staf yang menangani kasus tersebut.

4. **Teknik Pengolahan Data**

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitannya.[14]

Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari :

a. **Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain

[14] Suyanto dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif. Pendekatan.* (Jakarta: Prenada Media Group, *2006*), 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh data mengenai permasalahan penerbitan Sprindik berulangkali pada kasus Laa Nyalla Mattalitti jika dianalisis dengan asas kepastian hukum Islam.

b. **Penyajian Data**

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam penelitian ini, data yang disajikan yaitu mengenai tentang hasil wawancara dari pihak terkait yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

c. **Verifikasi**

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan verifikasi yang menyatakan bahwa penerbitan Sprindik berulangkali jika dalam asas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepastian hukum Islam perlu dikaji kembali keabsahan kepastin hukum nya. Namun hal tersebut perlu pembuktian mendalam agar mengetahuinya.

5. **Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah sebagai bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian.[15] Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Analisa data dapat dilakukan setelah memperoleh data-data, baik dengan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu cara analisis yang cendrung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh.[16]

Data kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang tidak berbentuk angka dan digunakan untuk analisa data deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah bermula dari fakta-fakta khusus, peristiwa konkrit yang kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.[17]

---

[15] Indriantoro, *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2002), 11.
[16] Drajat Suharjo, *Metode Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 178.
[17] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research jilid 1*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat wawancara penulis sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisa terasa belum memuasakan, maka penulis akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel yang disebut *data collection*. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing or verification*.[18]

Data-data yang sudah dikumpulkan yakni *data collection* akan direduksi yaitu dilakukan dengan cara mengurangi data yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Setelah data direduksi, data didisplay yaitu dibedakan berdasarkan jenis klasifikasi yang telah ditentukan. Data yang direduksi dan didisplay, maka tahap selanjutnya adalah *verification data* yang ada dengan kebenarannya setelah itu penarikan kesimpulan.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang peneliti tulis dalam skripsi ini yang secara garis besar terdiri dari lima bab.

Bab satu diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[18] Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan ke 11*, (Bandung: Alfa Beta, 2012), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab dua membahas kajian pustaka tentang tentang teori-teori yang mendukung dalam penelitian diantaranya meliputi Asas kepastian hukum dalam Islam.

Bab tiga membahas tentang data yang akan memaparkan tentang hasil wawancara dengan Kepala dan beberapa pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang terkait kasus Laa Nyaalla Mattalitti.

Bab empat membahas tentang hasil dan pembahasan yang akan mengemukakan tentang bagaimana penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berulang kali dalam kasus La Nyalla Mattalitti dan bagaimana dalam perspektif Asas Kepastian Hukum Islam

Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran yang ditujukan untuk perbaikan perbaikan kondisi penulisan yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id